

**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

Maghfiro Atika, Herman Suryokumoro,S.H.,M.S, Yenny Eta

Widyanti,S.H.,M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : maghfiro_atika@yahoo.com

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan simpanan nasabah melalui skim asuransi dan penyangga atau skim lainnya. Pertama kali muncul pada lembaga keuangan bank sebagai akibat krisis ekonomi yang berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan. Saat ini krisis kepercayaan tersebut juga tengah dialami oleh koperasi simpan pinjam (KSP) sebagai akibat dari banyaknya kasus penipuan dalam KSP karena lemahnya manajemen dan partisipasi anggota KSP dalam pengawasan. Agar kepercayaan anggota serta masyarakat pada KSP meningkat maka dalam mengelola simpanan perlu dilakukan perkuatan dalam bentuk dukungan penjaminan simpanan anggota pada KSP seperti yang telah dibentuk oleh lembaga perbankan, sehingga untuk mewujudkannya maka berdasarkan Pasal 94 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam.

Kata kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Koperasi Simpan Pinjam.

Abstract

Deposit Insurance Agency (LPS) is a legal entity conducting customer deposit insurance through an insurance scheme and a buffer or other schemes. First appeared on financial institution as a result of the economic crisis that led to the decline of public confidence in the banking level. The current crisis of confidence is also being experienced by cooperatives (KSP) as a result of the many cases of fraud in the KSP due to weak management and oversight of member participation in the KSP. In order for the trust members and the community at KSP increases, the savings necessary to manage the reinforcement in the form of deposit insurance support as members of the KSP has been set up by banking institutions, so as to realize it under Article 94 of Act Number 17 Year 2012 on Cooperatives established Insurance Agency Deposits in Credit Unions.

Keywords: Deposit Insurance Agency, Credit Unions.

PENDAHULUAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atau simpanan nasabah penyimpanan melalui skim asuransi dan penyangga atau skim lainnya.¹ sehingga fungsi LPS yaitu untuk menjamin simpanan nasabah bank dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta berfungsi untuk melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal.²

Pertama kali LPS muncul pada lembaga keuangan bank dengan tujuan untuk mencegah kehancuran dan memelihara sistem perbankan akibat terjadinya krisis ekonomi di awal tahun 1998 yang berdampak pada dilikuidasinya 16 bank, sehingga menyebabkan *rush*.³ Saat ini krisis kepercayaan tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan bank tetapi juga tengah dialami oleh koperasi. Sebanyak 20-25 persen dari 192.324 total koperasi di Indonesia sekarang ini sekitar 48.081 koperasi yang tidak aktif, penyebab utamanya adalah masalah internal, diantaranya yaitu penipuan berkedok koperasi, penipuan yang dilakukan koperasi dengan cara menjanjikan imbal hasil (*yield*) lebih dari pada yang dijanjikan bank,⁴ kemudian lemahnya manajemen koperasi dan rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam pengawasan yang menyebabkan koperasi sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, sehingga hal inilah yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan anggota atau masyarakat khususnya pada koperasi simpan pinjam (KSP) yang dalam usahanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana pada anggotanya.

Sebenarnya krisis kepercayaan tersebut tidak akan terjadi jika koperasi menjalankan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan benar sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian). Namun dalam prakteknya sebagian besar koperasi belum melaksanakan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan benar, sehingga

¹Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

²Djoni S. Gazali dan Rachmadi usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 573.

³Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 5.

⁴Bramantyo, 2012, **Menkop : 25% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif (online)**, <http://economy.okezone.com/read/2012/11/12/320/717257/menkop-25-koperasi-di-indonesia-tidak-aktif> (8 Oktober 2013).

sebagaimana telah diuraikan diatas banyak koperasi yang tidak aktif karena merosotnya kepercayaan dari anggota dan masyarakat terhadap koperasi. Agar kepercayaan anggota serta masyarakat kepada koperasi meningkat khususnya pada KSP maka dalam mengelola simpanan perlu dilakukan perkuatan dalam bentuk dukungan penjaminan simpanan anggota pada KSP seperti yang telah dibentuk oleh lembaga perbankan, sehingga untuk mewujudkannya maka berdasarkan Pasal 94 UU Perkoperasian dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP).

Dari uraian atau latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN”.

MASALAH/ISU HUKUM

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan pada koperasi simpan pinjam (LPS KSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Perbankan?

PEMBAHASAN

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya hukum itu sendiri.⁵ Menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan lembaga Penjamin Simpanan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lembaga Penjamin Simpanan pada KSP (RPP LPS KSP). Meskipun RPP LPS KSP belum di sahkan namun dapat digunakan sebagai kajian akademis, sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁵Jhonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57.

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan tujuan untuk memahami dan menemukan konsep untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, penulis berupaya untuk menetapkan sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut,⁶ Terkait dengan hal tersebut penulis akan menafsirkan ketentuan dalam UU LPS dan RPP LPS KSP. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut.

A. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

1. Kedudukan LPS KSP Dalam Suatu Struktur Organisasi

Struktur merupakan bagan atau susunan antar komponen sehingga mencerminkan hirarki organisasi, wewenang, garis koordinasi dan tanggung jawab, sedangkan organisasi merupakan alat yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi tercipta sebagai hasil dari proses pengorganisasian, dan merupakan rangka dasar hubungan formal yang telah ditetapkan, yang membatasi kedudukan antara alat organisasi dengan tujuan organisasi.⁷

Struktur organisasi koperasi mencakup segi intern dan segi ekstern. Sebagai suatu badan usaha yang sekaligus gerakan ekonomi rakyat, kedua segi organisasi koperasi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁸ Intern organisasi koperasi merupakan organisasi yang ada di dalam setiap tubuh koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada di dalam organisasi tersebut. Ekstern organisasi


⁶Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 96.

⁷Sudarsono dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 83.

⁸Revrison Baswir, **Koperasi Indonesia edisi pertama**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm 162.


koperasi merupakan organisasi yang berhubungan dengan tingkat-tingkat koperasi itu, atau hubungan koperasi terhadap organisasi lainnya.

Struktur Intern Organisasi Koperasi



Sumber: Salim Al Idrus, diolah, 2008

Struktur Ekstern Organisasi Koperasi



Apabila melihat struktur organisasi koperasi diatas dapat dikatakan bahwa LPS KSP merupakan suatu lembaga diluar organisasi koperasi. Jika kita lihat beberapa ketentuan mengenai LPS perbankan dan LPS KSP, maka dapat dipahami mengenai kedudukan melalui pasal-pasal yang telah diatur. Dalam Pasal 2 UU LPS mengatakan LPS adalah badan hukum, yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Pasal 3 RPP LPS KSP mengatakan LPS KSP adalah Badan Hukum, yang

independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bertanggung jawab kepada Menteri.

LPS perbankan dan LPS KSP merupakan badan hukum sehingga memiliki karakteristik seperti badan hukum pada umumnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri, yang terpisah dari pendiri badan hukum itu.⁹

Ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU LPS menyatakan asset LPS merupakan kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan negara. Walaupun kekayaan tersebut berasal dari Negara, namun dalam hal pengelolaannya dilakukan secara terpisah dan dengan pola yang sangat berbeda. Pasal diatas sama halnya dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) RPP LPS KSP yang menyatakan Modal awal LPS-KSP ditetapkan sekurang-kurangnya 2 triliun rupiah dan modal awal tersebut merupakan modal penyertaan pemerintah yang disetor sekurang-kurangnya 50%. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka akan jelas bahwa uang yang dikelola LPS maupun LPS KSP merupakan uang Negara.

1) Pasal 1 angka 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara. Pasal 2 huruf g Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Jadi semua yang berasal dari negara seperti LPS dan LPS KSP yang mendapatkan modal awal dari uang negara, adalah keuangan negara. Meskipun dalam prakteknya seperti pada perusahaan asuransi yaitu menjamin dan merawat Bank/koperasi yang bermasalah melalui uang premi yang setiap bulan/tahun dibayarkan oleh Bank-Bank dan koperasi yang telah menjadi anggota LPS dan LPS KSP. Ada sebagian uang LPS maupun LPS KSP yang memang berasal dari iuran premi, namun kita kembalikan pada keadaan kondisi

⁹Erman Rajagukguk, **LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara**, 2009, hal 1, jurnal (*online*), www.ermanhukum.com/.../lps%20badan%20hukum.pdf, (28 November 2013).

awal, bahwa LPS dan LPS KSP bisa berdiri karena awalnya di danai dengan uang pemerintah. Dan lembaga tersebut termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

- 2) Pasal 2 Huruf h, Keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dan Pasal 2 huruf i Keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ketentuan ini semakin menjelaskan bahwa kekayaan lembaga penjamin termasuk keuangan negara, karena diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara (terbitnya UU dan PP) mengenai LPS dan LPS KSP.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya LPS dan LPS KSP merupakan badan hukum, namun badan hukum tersebut dapat bersifat perdata maupun bersifat publik. Dalam pasal 1653 KUH Perdata dilihat dari pendiriannya, ada tiga macam badan hukum, yakni:¹⁰

- 1) Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau Negara).
- 2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum.
- 3) Badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan).

Kriteria badan hukum menurut Soenawar Soekowati , yaitu:¹¹

- 1) Dilihat dari cara pendiriannya atau terjadinya
- 2) Lingkungan kerjanya
- 3) Mengenai wewenangnya.

Sesuai dengan teori di atas, LPS dan LPS KSP merupakan badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum, sehingga termasuk dalam badan hukum publik, karena pendiriannya dilakukan oleh penguasa yaitu didirikan sesuai dengan amanat Undang-undang. Selain itu dalam ketentuannya secara tidak langsung menjelaskan bahwa LPS dan LPS KSP

¹⁰Riduan syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 54.


¹¹Eusebius, **LPS adalah Lembaga Pemerintah, Bukan Seperti BUMN**. Artikel (*online*), <http://m.kompasiana.com/post/politik/2010/01/26/lps-adalah-lembaga-pemerintah-bukan-seperti-bumn/> (28 November 2013).

diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum terkait dengan pemungutan premi dan pelaksanaan penjaminan. LPS dan LPS KSP merupakan lembaga Negara, dapat di jelaskan melalui pasal-pasal dalam UU LPS dan RPP LPS KSP.

- 1) Pasal 2 UU LPS dan Pasal 3 RPP LPS KSP sama-sama menegaskan LPS dan LPS KSP merupakan lembaga yang independen sehingga, mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan, melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Pasal 3 UU LPS dan Pasal 4 RPP LPS KSP, menegaskan LPS berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat mempunyai perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di berbagai daerah.
- 3) Pasal 90 UU LPS dan Pasal 56 RPP LPS KSP menegaskan LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri, serta dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara Republik Indonesia.

Pasal diatas semakin membuktikan, bahwa LPS merupakan lembaga pemerintah/negara yang mempunyai status badan hukum publik, maka uang yang dipungut LPS adalah Uang Negara, sehingga termasuk ruang lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggung jawabkan kepada Negara. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, apabila kedudukan LPS dan LPS KSP tersebut dikaitkan dengan struktur ketatanegaraan RI dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Ketatanegaraan RI



Sumber: Amandemen UUDNRI 1945, diolah.

Kedudukan LPS KSP di bawah kementerian perkoperasian, karena sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada Menteri di bidang perkoperasian. Peran menteri perkoperasian begitu besar, hal ini dapat terlihat dari ketentuan dalam UU Perkoperasian maupun dalam ketentuan RPP LPS KSP antara lain berperan untuk merumuskan, menetapkan atau menentukan arah kebijakan dalam tumbuh dan berkembangnya koperasi maupun LPS KSP. Sedangkan kedudukan LPS berada di bawah presiden, karena LPS sebagai lembaga independen dibentuk berdasarkan UU LPS dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggungjawab kepada Presiden. Presiden memiliki peran penting diantaranya dalam hal menentukan kebijakan yang berkaitan dengan LPS seperti pengangkatan maupun pemberhentian organ LPS serta penanganan bank gagal. Selain itu terkait dengan fungsi dan kewenangan LPS sebagai penunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, sehingga dapat dikatakan bahwa LPS merupakan alat perlengkapan negara/pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang bertanggungjawab kepada presiden.

2. Kedudukan LPS KSP Dalam Proses Pemberian Penjaminan.

Obyek yang menjadi tanggungjawab LPS KSP yaitu KSP (simpanan anggota). Dalam hal kepesertaan program penjaminan dijelaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 63 RPP LPS KSP, dimana program penjaminan terhadap KSP wajib diikuti apabila KSP telah memenuhi syarat atau tata cara menjadi peserta penjaminan baik sebelum menjadi maupun sesudah menjadi peserta. Dalam hal KSP belum menjadi peserta penjaminan maka terlebih dahulu KSP harus memiliki izin usaha yang meliputi syarat dan tata cara pendirian beserta ketentuan mengenai anggaran dasar, syarat tersebut berlaku dengan tujuan agar KSP yang akan mengikuti program penjaminan tersebut jelas status badan hukumnya, kemudian setelah KSP menjadi peserta penjaminan sesuai dengan ketentuan diatas KSP wajib menerapkan manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan langkah

untuk memperkecil ruang dan kesempatan pelanggaran dalam koperasi, diantaranya yaitu:¹²

- 1) Resiko kredit, resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat/tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo.
- 2) Resiko likuidasi, resiko yang disebabkan koperasi tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- 3) Resiko operasional, resiko kerugian atau ketidak cukupan proses internal, sumber daya manusia dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.
- 4) Resiko bisnis, adalah resiko yang terkait dengan posisi persaingan antar koperasi dan prospek keberhasilan koperasi dalam perubahan pasar.
- 5) Resiko strategi, adalah resiko yang terkait dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh pengurus dan pengelola.
- 6) Resiko reputasi, resiko kerusakan pada koperasi yang diakibatkan dari hasil opini publik yang negatif sehubungan dengan kegiatan koperasi.
- 7) Resiko legal/hukum.¹³
- 8) Resiko politik.¹⁴
- 9) Resiko kepatuhan.¹⁵

Setelah KSP memenuhi persyaratan diatas maka akan timbul kewajiban dan hak antara KSP dan LPS KSP. Kewajiban KSP dijelaskan dalam Pasal 10 RPP LPS KSP sedangkan hak KSP yaitu hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap dana anggota KSP, hak untuk mendapatkan bantuan dalam hal penanganan KSP gagal, hak untuk mendapatkan pembayaran atas klaim. Kemudian terkait dengan Kewajiban LPS KSP dapat dilihat melalui fungsi, tugas dan wewenang yang di jalankan oleh LPS KSP yaitu terdapat pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7

¹²Bambang Miswanto, **Manajemen Resiko Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP)** (online), <http://bmtsanama.com/article/40898/manajemen-resiko-pada-koperasi-simpan-pinjam-ksp-dan-unit-simpan-pinjam-usp.html> (23 November 2013).

¹³ Menurut penulis resiko hukum adalah resiko yang timbul karena ketidak mampuan manajemen KSP dalam pengelolaan sehingga muncul permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi KSP. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum atau kelalaian penerapan hukum.

¹⁴ Pengertian dari resiko politik dalam kamus hukum yang disusun oleh marwan dan jimmy yaitu resiko yang timbul dari adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam berbagai bidang, pemberontakan, huru-hara, perang, hubungan internasional dan sebagainya.

¹⁵ Menurut penulis resiko kepatuhan adalah resiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu KSP untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

RPP LPS KSP, serta hak LPS KSP tersebut terdapat pada Pasal 8 RPP LPS KSP.

Jaminan diberikan oleh LPS KSP apabila peserta penjaminan telah memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan LPS KSP. Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS KSP yaitu simpanan anggota KSP dalam bentuk tabungan anggota, tabungan berjangka anggota, dan/atau bentuk simpanan anggota lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 12 nilai simpanan yang dijamin untuk setiap anggota pada satu KSP paling besar seratus juta rupiah dan dapat diubah apabila terjadi penarikan dana KSP dalam jumlah besar secara bersamaan, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun atau keadaan lain yang berpengaruh, sehingga diperlukan penyesuaian nilai simpanan.

Premi penjaminan wajib dibayarkan KSP setiap sebulan dan Besarnya premi penjaminan sama untuk setiap KSP, yaitu sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode, premi tersebut dapat berubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu KSP dengan KSP lainnya berdasarkan skala resiko kegagalan KSP, dan perbedaan tingkat premi dari yang terendah sampai yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu). Besarnya premi penjaminan dapat diubah apabila terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap anggota pada satu KSP, akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap KSP atau terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada KSP.

Peran LPS KSP dalam penanganan KSP gagal dilakukan dengan cara mengembalikan jumlah simpanan anggota yang dijamin secara tunai dengan mata uang rupiah. Dalam hal memelihara stabilitas sistem KSP, LPS KSP dapat memberikan pinjaman fasilitas pinjaman jangka pendek sesuai dengan peraturan LPS KSP dengan persetujuan menteri. Penanganan KSP gagal dilakukan dengan cara penyerahan kepengurusan kepada LPS KSP, sehingga LPS KSP dapat melakukan tindakan sebagaimana dalam Pasal 22 yaitu menguasai, mengelola, dan melakukan

tindakan kepemilikan atas aset milik, melakukan penyertaan modal sementara, menjual atau mengalihkan aset KSP tanpa persetujuan anggota peminjam dan/atau kewajiban KSP tanpa persetujuan anggota penyimpan, mengalihkan kepengurusan KSP kepada anggota yang lebih kompeten, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak KSP yang mengikat KSP dengan pihak ketiga, yang menurut LPS-KSP merugikan KSP.

Penyertaan modal sementara seperti yang terdapat dalam pasal diatas merupakan seluruh biaya penyelamatan KSP yang telah dikeluarkan oleh LPS KSP. LPS KSP memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS KSP meminta pencabutan izin usaha bank yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada anggota penyimpan KSP.

Adapun ketentuan dalam pembayaran klaim terdapat dalam ketentuan Pasal 28 yaitu LPS KSP wajib membayar klaim kepada anggota Penyimpan dari KSP yang dicabut izin usahanya, LPS KSP berhak memperoleh data anggota Penyimpan dan informasi lain dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan, LPS KSP wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha KSP dicabut, mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan jangka waktunya 5 hari sejak izin usaha KSP dicabut, LPS KSP mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.

Pembayaran klaim dapat dinyatakan tidak layak dilakukan LPS KSP apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/ atau verifikasi data Simpanan anggota tidak tercatat pada KSP, anggota Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan/atau anggota Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan KSP tidak sehat.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan LPS KSP terhadap KSP yaitu sebagai badan hukum yang memberikan jaminan simpanan pada KSP dan anggota KSP

berdasarkan pola hubungan transaksional seperti pada perusahaan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai premi dan klaim, dimana premi dan klaim juga diatur dalam perusahaan asuransi.

B. Hubungan antara Lembaga Penjamin Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam (LPS KSP) dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Perbankan.

1. Perbandingan Mengenai Jenis Aspek Badan Hukum

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa LPS Perbankan dengan LPS KSP merupakan suatu badan hukum, untuk itu perlu diketahui lebih lanjut seperti apa jenis dari badan hukum kedua LPS tersebut. Modal LPS dan LPS KSP adalah kekayaan Negara yang dipisahkan, maksud dari kekayaan yang dipisahkan bahwa, kekayaan LPS tersebut terpisah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari sistem APBN. Disisi lain dalam hal penggunaan modal, sudah menjadi tanggung jawab LPS sepenuhnya sebagai subjek hukum.

Sedangkan investasi yang dilakukan oleh LPS (perbankan) dan LPS KSP dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kekayaan atau mencari keuntungan. Apabila kita lihat, LPS atau *Indonesia Deposit Insurance Corporation*, menurut Angga Handian Putra dalam sebuah artikel¹⁶ mengatakan bahwa LPS adalah suatu perusahaan asuransi di bidang penjaminan tabungan nasabah. Seperti halnya di Negara-negara yang menganut sistem common law,¹⁷ yang merupakan asal dari sistem penjaminan ini, LPS adalah perusahaan asuransi, sebab di saat pemisahan kekayaan Negara yang kemudian menjadi modal awal LPS, maka terjadi perpindahan dari keuangan Negara menjadi keuangan/kekayaan LPS.

Ketentuan Pasal 83 Ayat (2) dalam UU LPS dan pada pasal 49 dalam RPP LPS KSP menyatakan bahwa dalam hal akumulasi cadangan

¹⁶ Angga Handian Putra, 2010, **Status Keuangan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)**, Artikel (*online*), <http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2010/10/18/keuangan-lembaga-penjaminan-simpanan-lps/>, (26 Desember 2013).

¹⁷ Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Contohnya di Inggris, di Kanada, USA.

penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terkait dengan ketentuan tersebut bahwa LPS yang menyetorkan PNBP kepada Negara, sehingga terjadi perpindahan dari keuangan/kekayaan LPS menjadi keuangan Negara.

Proses Transformasi atau perpindahan ini dapat dilihat pada diagram proses transformasi keuangan Negara menjadi keuangan LPS sebagai badan hukum. Apabila dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPS dan LPS KSP dalam menjamin simpanan, dalam kegiatannya kedua LPS ini juga mencari keuntungan dalam bentuk investasi, maka dapat dinyatakan bahwa LPS sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum sangat berkaitan dengan teori badan hukum yaitu “Harta kekayaan bertujuan”, artinya kekayaan badan hukum terpisah dari pemilik dan anggotanya dengan tujuan mencari keuntungan.

Selain itu dalam lembaga ini juga diatur ketentuan mengenai premi dan klaim, yang dalam LPS perbankan ketentuan premi terdapat pada pasal 12 dan dalam LPS KSP terdapat pada pasal 13, secara tidak langsung ketentuan mengenai adanya premi ini juga terdapat dalam perusahaan asuransi.

Penjelasan dalam artikel diatas secara tidak langsung dapat juga berlaku pada LPS KSP karena apa yang di jelaskan dalam artikel tersebut juga termuat dalam ketentuan mengenai LPS KSP, sehingga dapat disimpulkan bahwa LPS dan LPS KSP termasuk dalam badan hukum yang berbentuk korporasi seperti halnya perusahaan asuransi.

2. Perbandingan Mengenai Aspek Pendanaan

a. Pendanaan LPS

Modal awal LPS minimal Rp 4 triliun dan maksimal Rp 8 triliun adalah aset negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham.¹⁸

Selanjutnya LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi

¹⁸Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 BAB VIII kekayaan, pembiayaan, dan pengelolaan Pasal 81.

semua kekayaannya. Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. LPS tidak diperbolehkan menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal. Selain itu, LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.¹⁹ Dengan demikian, pada konteks memberikan kontribusi pada stabilitas moneter dan perekonomian, LPS berperan dalam penggunaan dana penjaminan.

Apabila LPS memiliki sumber dana lebih atau surplus, hanya bisa diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah RI dan/atau Bank Indonesia. Selanjutnya, apabila LPS memiliki surplus dari kegiatan operasional selama 1 tahun akan dialokasikan untuk cadangan tujuan sebesar 20%. Adapun sisanya sebesar 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan pada seluruh bank, bagian surplus itu merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.²⁰ Tentu saja diharapkan LPS tidak mengalami defisit. Namun, apabila terjadi defisit karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 tahun maka diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan.²¹

Namun apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit itu diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS. Likuiditas menjadi hal penting bagi LPS. Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Ketentuan mengenai tingkat likuiditas LPS tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.²²

¹⁹*Ibid*, Pasal 82.

²⁰*Ibid*, Pasal 83.

²¹*Ibid*, Pasal 84.

²²*Ibid*, Pasal 85.

b. Pendanaan LPS KSP

Untuk menjalankan tugas sesuai fungsi yang diamanatkan oleh RPP LPS KSP, LPS KSP mendapatkan modal awal dari kekayaan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2 triliun yang disetor sekurang-kurangnya 50% dan sisanya disetor penuh selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.²³ Selanjutnya LPS KSP bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi semua asetnya. Kekayaan LPS KSP berbentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Perusahaan Milik Negara. LPS tidak dapat menempatkan investasi pada KSP atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan KSP Gagal. Selain itu, LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.²⁴ sehingga, pada konteks memberikan kontribusi untuk stabilitas KSP, maka LPS KSP berperan dalam penggunaan dana penjaminan.

Apabila LPS KSP memiliki sumber dana lebih atau surplus, hanya bisa diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah RI dan/atau Perusahaan Milik Negara. Selanjutnya, apabila LPS memiliki surplus dari kegiatan operasional selama 1 tahun akan dialokasikan untuk cadangan tujuan sebesar 20%. Adapun sisanya sebesar 80% diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan pada seluruh KSP, bagian surplus itu merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.²⁵ Tentu saja diharapkan LPS KSP tidak mengalami defisit. Namun, apabila terjadi defisit karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 (satu) tahun maka diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan.²⁶

²³Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP BAB VIII Permodalan Pasal 47.

²⁴*Ibid*, Pasal 48.

²⁵*Ibid*, Pasal 49.

²⁶*Ibid*, Pasal 50.

Namun apabila cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit itu diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS KSP. Likuiditas menjadi hal penting bagi LPS KSP. Dalam hal LPS KSP mengalami kesulitan likuiditas, LPS KSP dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Ketentuan mengenai tingkat likuiditas LPS KSP tersebut diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, yang membedakan antara LPS dan LPS KSP yaitu:

- 1) Penempatan modal awal pemerintah dimana dalam LPS KSP modal awalnya lebih rendah dari pada modal awal LPS dalam perbankan, selain itu modal awal LPS KSP tersebut dapat disetor sekurang-kurangnya 50 %.
- 2) Dalam LPS KSP, yang menerbitkan surat berharga sebagai kekayaan yang berbentuk investasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan/atau Perusahaan Milik Negara, sedangkan dalam LPS yang menerbitkan surat berharga yaitu pemerintahan Indonesia dan/atau BI.
- 3) Mengenai aturan penggunaan surplus dan tingkat likuiditas, dalam LPS KSP berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam LPS diatur dalam peraturan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa, meskipun kedua LPS tersebut sama-sama termasuk dalam badan hukum yang berbentuk korporasi (perusahaan asuransi), namun antara LPS dengan LPS KSP ternyata tidak ada hubungan. Hal ini dapat diperkuat dengan perbedaan dari beberapa ketentuan yang mengatur kedua LPS tersebut.

Selain pengaturan mengenai modal awal yang berbeda, perbedaan lainnya yaitu mengenai tanggung jawab, dimana LPS KSP tidak langsung bertanggung jawab kepada presiden melainkan kepada menteri yang membawahi dibidangnya,²⁸ kemudian segala sesuatu

²⁷*Ibid*, Pasal 51.

²⁸Dijelaskan dalam pasal 3 ayat (3) Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang LPS KSP.

yang berhubungan dengan kebijakan LPS KSP ditentukan oleh menteri, seperti terkait dengan perubahan nilai simpanan, perubahan tingkat premi, fasilitas pinjaman, ketentuan klaim yang dinyatakan tidak layak bayar, serta pengangkatan dan pemberhentian organisasi LPS KSP. Sehingga aturan ini menegaskan bahwa peran yang dilakukan oleh menteri sangatlah besar terhadap LPS KSP karena secara tidak langsung menteri dapat menginterferensi LPS KSP. Hal ini sangat berbeda dengan LPS yang ada dalam perbankan dimana arah kebijakan mengenai LPS tidak diberikan kepada menteri, melainkan langsung oleh presiden.

PENUTUP

Berdasarkan dalam Pasal 94 UU Perkoperasian, pemerintah diwajibkan membentuk lembaga penjamin simpanan seperti dalam industri perbankan untuk koperasi simpan pinjam (LPS KSP) yang pengaturan mengenai struktur serta kedudukan LPS KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun berdasarkan penelitian sampai saat ini Peraturan Pemerintah mengenai LPS KSP tersebut belum terbentuk, sehingga sesuai dengan RPP LPS KSP yang penulis dapatkan dari DIPUTI Menteri koperasi di bidang kelembagaan, Kedudukan LPS KSP dapat dilihat dalam Pasal 3 RPP LPS KSP, dimana LPS KSP merupakan lembaga independen diluar perangkat organisasi koperasi, termasuk lembaga Negara yang berstatus badan hukum publik karena diadakan oleh kekuasaan umum. Terkait dengan pertanggung jawaban LPS KSP kepada menteri, maka dalam struktur ketatanegaraan RI kedudukan LPS KSP ada dibawah kementerian perkoperasian. Kedudukan LPS KSP terhadap KSP yaitu sebagai badan hukum yang memberikan jaminan simpanan berdasarkan pola hubungan transaksional seperti pada perusahaan asuransi. Kedudukan LPS KSP yang berada di bawah kementerian perkoperasian menjadikan LPS KSP tidak terintegrasi, sebab adanya peran besar dari kementerian sehingga berdampak pada ketidak independennya lembaga tersebut, dengan adanya hal ini maka diperlukan pemisahan ruang lingkup kewenangan Menteri perkoperasian agar LPS KSP benar-benar dikatakan sebagai lembaga independen.

LPS dan LPS KSP merupakan perusahaan asuransi karena berkaitan dengan premi dan klaim, mencari keuntungan dengan melakukan investasi (sesuai teori badan hukum “Harta kekayaan bertujuan”). Namun meskipun demikian LPS dan LPS KSP tidak ada hubungan sebab yang berperan dalam menentukan kebijakan LPS KSP adalah menteri perkoperasian sehingga LPS KSP langsung bertanggung jawaban kepada menteri, sedangkan pada LPS perbankan arah kebijakan mengenai LPS tidak diberikan kepada menteri, melainkan langsung oleh presiden. Sebaiknya LPS KSP disejajarkan dengan LPS yang ada pada perbankan, yaitu tidak dibawah kementerian namun dibawah presiden sehingga kedudukannya sama dengan LPS perbankan. Atau dengan kesamaan fungsi antara LPS KSP dengan LPS perbankan, LPS KSP dapat di jadikan salah satu bagian dari LPS perbankan dengan dibuat devisi berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, **Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jhonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Revrisond Baswir, **Koperasi Indonesia edisi pertama**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata**, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Salim Al Idrus, **Kinerja Manajer Dan Bisnis Koperasi Peluang Dan Tantangan Manajemen Koperasi**, UIN Malang Press, Malang, 2008.
- Sudarsono dan Edilius, **Koperasi Dalam Teori dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355).

Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lembaga Penjamin Simpanan KSP.

Internet

Angga Handian Putra, **Status Keuangan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)**, Artikel (online), <http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2010/10/18/keuangan-lembaga-penjaminan-simpanan-lps/>, (26 Desember 2013), 2010.

Bambang Miswanto, **Manajemen Resiko Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dan Unit Simpan Pinjam (USP)** (online), <http://bmtsanama.com> (23 November 2013).

Bramantyo, **Menkop : 25% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif** (online), <http://economy.okezone.com> (8 Oktober 2013), 2012.

Erman Rajagukguk, **LPS Badan Hukum, Uang LPS Bukan Keuangan Negara**, jurnal (online), www.ermanhukum.com (28 November 2013), 2009.

Eusebius, **LPS adalah Lembaga Pemerintah, Bukan Seperti BUMN**. Artikel (online), <http://m.kompasiana.com> (28 November 2013).